



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.05/2015

TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi baik yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas maupun bukan perseroan terbatas.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa.
6. Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
7. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi atau

Perusahaan Reasuransi untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

8. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disingkat PAYDI adalah produk asuransi yang selain memberikan proteksi, juga memberikan hasil investasi yang mengacu pada hasil investasi pasar baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
9. Aset adalah kekayaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
10. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
11. Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal dari premi yang dibentuk untuk memenuhi Liabilitas yang timbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaim asuransi.
12. Dana Perusahaan adalah dana yang berasal dari pemegang saham dan/atau Aset perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi.
13. Dana Investasi Pemegang Polis adalah dana investasi yang bersumber dari PAYDI, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan perjanjian investasi yang telah disepakati.
14. Aset Yang Diperkenankan adalah Aset yang diperkenankan yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.
15. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan Aset dan Liabilitas.
16. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas.
17. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
18. Premi Bruto adalah premi yang diperoleh dari pemegang polis, tertanggung, agen, broker maupun dari perusahaan

asuransi lain dan perusahaan reasuransi.

19. Premi Neto adalah premi bruto dikurangi komisi dan dikurangi premi reasuransi dibayar yang telah dikurangi komisi reasuransi diterima.
20. Dana Jaminan adalah Aset Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilikuidasi.
21. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
22. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
23. Bank Kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
24. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dan mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.
25. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PEMISAHAN ASET DAN LIABILITAS

Pasal 2

- (1) Aset dan Liabilitas yang terkait dengan hak Pemegang Polis dan tertanggung wajib dipisahkan dari Aset dan Liabilitas

yang lain dari Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- (2) Pemisahan Aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dana Perusahaan, Dana Asuransi, dan Dana Investasi Pemegang Polis.
- (3) Pemisahan Aset dan Liabilitas Dana Investasi Pemegang Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Perusahaan yang memasarkan PAYDI.
- (4) Pemisahan Aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diungkapkan dalam laporan keuangan Perusahaan.
- (5) Bentuk pengungkapan dalam laporan keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 3

- (1) Perusahaan harus mempertahankan Aset dalam Dana Asuransi dengan nilai paling sedikit sebesar Liabilitas Dana Asuransi.
- (2) Liabilitas Dana Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari cadangan teknis dan utang klaim, utang koasuransi, utang reasuransi, utang komisi, dan Liabilitas lain kepada tertanggung.
- (3) Dana Asuransi bagi Perusahaan Reasuransi terdiri dari:
 - a. dana reasuransi jiwa; dan
 - b. dana reasuransi umum;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemisahan Aset dan Liabilitas Dana Asuransi, Dana Perusahaan dan Dana Investasi Pemegang Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB III

EKUITAS

Pasal 4

- (1) Perusahaan harus memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar:

- a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi;
 - b. Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi Perusahaan Reasuransi;
- (2) Ekuitas Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi Perusahaan yang telah mendapat izin usaha sebelum ketentuan ini berlaku.
 - (3) Untuk Perusahaan yang mendapatkan izin usaha dan/atau terjadi perubahan kepemilikan saham setelah berlakunya ketentuan ini, Perusahaan harus memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar modal disetor sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perizinan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
 - (4) Ketentuan Ekuitas bagi Perusahaan yang mengalami perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan saham dalam rangka pemenuhan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Perusahaan yang memiliki unit syariah harus memenuhi Ekuitas dalam jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah modal kerja bagi unit syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

Pasal 6

Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah Ekuitas di bawah ketentuan Ekuitas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan Aset kepada pemegang saham atau pihak terafiliasi dengan Perusahaan kecuali melalui transaksi yang wajar (*arm's length*

transaction).

BAB IV

KESEHATAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Tingkat Solvabilitas

Pasal 8

- (1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari MMBR.
- (2) Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas internal.
- (3) Target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih besar dari Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan profil risiko Perusahaan serta mempertimbangkan skenario perubahan (*stress test*).
- (4) OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan dan memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan serta mempertimbangkan skenario perubahan (*stress test*).
- (5) Dalam hal Perusahaan tidak dapat memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak dapat memenuhi perintah OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan:
 - a. dilarang melaksanakan rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnisnya yang berpotensi menyebabkan Perusahaan terpapar pada risiko yang lebih tinggi; dan
 - b. wajib menyampaikan rencana kerja pencapaian target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.
- (6) Rencana kerja pencapaian target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib

memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.

- (7) Dalam hal rencana kerja pencapaian target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan perbaikan atas rencana kerja pencapaian target Tingkat Solvabilitas internal tersebut.
- (8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana kerja pencapaian target Tingkat Solvabilitas internal yang disampaikan oleh Perusahaan dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana kerja pencapaian target Tingkat Solvabilitas internal secara lengkap.
- (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan rencana kerja pencapaian target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 10

- (1) Perhitungan MMBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pasal 9 harus memperhitungkan risiko-risiko paling sedikit terdiri dari:
 - a. Risiko Kredit;
 - b. Risiko Likuiditas;
 - c. Risiko Pasar;
 - d. Risiko Asuransi; dan
 - e. Risiko Operasional.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan PAYDI, MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari dana investasi

yang bersumber dari PAYDI.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah MMBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Kedua

Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 11

- (1) Investasi Perusahaan wajib ditempatkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan Liabilitas yang harus dipenuhi.
- (2) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
 - a. deposito berjangka pada Bank dan Bank Perkreditan Rakyat, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang tercatat di bursa efek;
 - c. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - d. *Medium Term Note*;
 - e. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - h. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - i. reksa dana;
 - j. efek beragun Aset;
 - k. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - l. *Repurchase Agreement*;
 - m. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi

- kolektif;
 - n. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
 - o. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - p. pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*);
 - q. emas murni; dan/atau
 - r. pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan.
- (3) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
- a. saham yang tercatat di bursa efek;
 - b. obligasi korporasi;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - e. reksa dana; dan/atau
 - f. penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.
- (4) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
- (5) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 12

- (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c wajib dilakukan pada obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan

- pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dalam *Medium Term Note* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Medium Term Note* terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - b. *Medium Term Note* memiliki agen *monitoring* yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;
 - c. *Medium Term Note* memiliki peringkat *investment grade* yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK; dan
 - d. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah emisi *Medium Term Note*.
 - (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
 - (4) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
 - b. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - (5) Perusahaan yang melakukan investasi pada *Medium Term Note* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, pada bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, dan investasi pada *Repurchase Agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf l wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
 - b. tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah;
 - c. memiliki manajemen risiko yang memadai; dan
 - d. memiliki wakil manajemen investasi yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
- (6) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa efek beragun Aset dan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j dan huruf m harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 - b. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK; dan
 - c. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (7) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dalam kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk tujuan lindung nilai;
 - b. ditempatkan pada posisi jual dalam rangka lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Perusahaan; dan
 - c. Perusahaan wajib menyusun dokumen strategi lindung nilai sebelum melakukan investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

- (8) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dalam *Repurchase Agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf l harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;
 - b. jenis jaminan terbatas pada surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - c. jangka waktu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - d. nilai *Repurchase Agreement* paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari nilai pasar surat berharga yang dijaminan; dan
 - e. transaksi *Repurchase Agreement* terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-S4).
- (9) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf n wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. penyertaan langsung dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas; dan
 - b. dalam hal Perusahaan menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, Perusahaan memiliki dan menggunakan haknya untuk:
 1. menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas;
 2. mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan; dan
 3. dalam hal Perusahaan menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan angka 2

dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas.

- (10) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - b. memberikan penghasilan sewa dan penghasilan lainnya melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku; dan
 - c. tidak ditempatkan pada bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.
- (11) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf p hanya dapat dilakukan atas piutang yang dimiliki perusahaan pembiayaan dan/atau Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan perusahaan pembiayaan dan/atau Bank yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
 - b. merupakan perusahaan pembiayaan dan/atau Bank yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan;
 - c. perusahaan pembiayaan dan/atau Bank dimaksud tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada saat dimulainya kerja sama; dan
 - d. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan/atau perbankan, pada saat dimulainya kerja sama.
- (12) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) huruf q di dalam negeri, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin instansi yang berwenang; dan
 - b. disimpan di kustodian.
- (13) Penempatan atas dana investasi yang bersumber dari Dana Asuransi wajib dilakukan pada jenis investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) kecuali huruf n.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham dan/atau obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c yang diperdagangkan di bursa efek di dalam negeri maupun di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar negeri.
- (2) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c yang diterbitkan oleh badan hukum asing yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh badan hukum Indonesia, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.
- (3) Dalam hal Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham dan/atau obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c berdenominasi rupiah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang berkedudukan di luar negeri dan Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

Pasal 14

- (1) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham yang diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. termasuk dalam kategori saham yang aktif

diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan

- b. informasi mengenai emiten dan transaksi saham tersebut dapat diakses di Indonesia.
- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa obligasi korporasi dan surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
 - (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh Manajer Investasi di luar negeri yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia yang memperoleh izin OJK; dan
 - b. dicatatkan di bursa efek di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili.

Pasal 15

- (1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- (3) Dalam hal jumlah investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi sesuai ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diketahui adanya kenaikan nilai investasi.

Pasal 16

- (1) Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:
 - a. investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank Perkreditan Rakyat paling tinggi 1% (satu per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi berupa saham yang diperdagangkan di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi berupa obligasi korporasi dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi berupa *Medium Term Note*, paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - f. investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - g. investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50%

(lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;

- h. investasi berupa efek beragun Aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- i. investasi berupa kontrak opsi dan kontrak berjangka efek, paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- j. investasi berupa *Repurchase Agreement*, untuk setiap *counterparty* paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
- k. investasi berupa dana investasi real estat, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- l. investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- m. investasi berupa bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- n. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*), untuk setiap pihak paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- o. investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau
- p. investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.

- (2) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi.
- (3) Penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- (4) Dalam hal penempatan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada instrumen investasi di luar negeri, jumlah seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.

Pasal 17

- (1) Jumlah seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi.
- (2) Jumlah seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada satu pihak yang terafiliasi namun satu pihak tersebut tidak terafiliasi dengan Perusahaan, paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah investasi.
- (3) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penempatan investasi yang melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perusahaan wajib mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan investasi pada pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan melebihi 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.
- (5) Pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pula pihak yang baik secara sendiri maupun bersama mempunyai hubungan dengan pihak lain dalam bentuk:

- a. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
 - b. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
 - c. salah satu Pihak memiliki wewenang untuk menunjuk atau memberhentikan direksi atau komisaris atau yang setara dari Pihak lain; atau
 - d. salah satu Pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau di bawah satu pengendalian Pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 1. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain atau merupakan pemegang saham terbesar;
 2. salah satu Pihak merupakan kreditur terbesar dari Pihak yang lain;
 3. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian; atau
 4. salah satu Pihak dapat mengendalikan operasional pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasional Pihak lain berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau perjanjian.
- (6) Hubungan Afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai seluruh bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 per tanggal laporan posisi keuangan yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 19

- (1) Perusahaan dilarang memberikan pinjaman dan/atau menempatkan Aset kepada pemegang saham dan afiliasinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman atau penempatan untuk Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi.

Pasal 20

Ketentuan mengenai Pembatasan atas Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku juga untuk jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.

Bagian Ketiga

Aset Yang Diperkenankan Dalam Bentuk

Bukan Investasi

Pasal 21

- (1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi harus dalam jenis:
 - a. kas dan bank;
 - b. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
 - c. tagihan premi reasuransi;
 - d. Aset reasuransi;
 - e. tagihan klaim koasuransi;
 - f. tagihan klaim reasuransi;

- g. tagihan investasi;
 - h. tagihan hasil investasi;
 - i. pinjaman polis; dan/atau
 - j. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri.
- (2) Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis bukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Keempat

Status Aset Yang Diperkenankan

Pasal 22

Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus:

- a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas nama Perusahaan dari instansi yang berwenang;
- b. tidak dalam sengketa;
- c. tidak sedang dijadikan jaminan; dan
- d. tidak sedang diblokir oleh pihak yang berwenang.

Bagian Kelima

Liabilitas

Pasal 23

Liabilitas yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas wajib meliputi semua Liabilitas Perusahaan, termasuk cadangan teknis.

Pasal 24

- (1) Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
- a. cadangan premi :
 - 1. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak

- dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis;
2. untuk produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) yang memberikan pengembalian premi dalam hal tidak ada klaim (*no-claim bonus*) setelah periode tertentu;
 - b. cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis;
 - c. cadangan akumulasi dana untuk produk atau bagian dari produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana; dan
 - d. cadangan klaim.
 - (2) Pembentukan cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan margin risiko.
 - (3) Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhitungkan cadangan atas seluruh risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*) termasuk cadangan atas risiko bencana (*catastrophic reserve*).
 - (4) Cadangan akumulasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan akumulasi dana produk yang digaransi.
 - (5) Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi cadangan klaim dalam proses penyelesaian dan cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR).

Pasal 25

Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib dilakukan oleh aktuaris Perusahaan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal ditemukan ketidakwajaran cadangan teknis atau bagian dari cadangan teknis yang dibentuk oleh Perusahaan, OJK dapat:
 - a. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi ulang atas jumlah cadangan teknis atau atas bagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar; atau
 - b. meminta dilakukan penelaahan (*review*) atas cadangan teknis atau atas bagian dari cadangan teknis tersebut oleh pihak independen atas beban Perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib menunjuk pihak independen paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan penelaahan (*review*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diatur dalam surat edaran OJK.

Bagian Keenam

Pinjaman Subordinasi

Pasal 28

Dalam rangka perhitungan Tingkat Solvabilitas, pinjaman subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur Liabilitas apabila pinjaman tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas; dan
- b. dituangkan dalam perjanjian notariil yang paling sedikit memuat:
 1. pembayaran pokok pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal;
 2. jangka waktu pelunasan pinjaman tidak dibatasi; dan
 3. tingkat bunga yang dijanjikan paling tinggi 1/5 (satu per

lima) dari tingkat suku bunga Bank Indonesia pada saat ditandatanganinya perjanjian.

Pasal 29

Perusahaan dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Bagian Ketujuh

Kecukupan Investasi

Pasal 30

- (1) Perusahaan wajib memiliki Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditambah Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis ditambah Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri dan Liabilitas lain kepada tertanggung.
- (2) Liabilitas pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Liabilitas pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

BAB V

DANA INVESTASI PEMEGANG POLIS

Pasal 31

- (1) Aset Dana Investasi Pemegang Polis wajib ditempatkan pada jenis:
 - a. deposito berjangka pada Bank dan Bank Perkreditan Rakyat, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang tercatat di bursa efek;
 - c. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - d. *Medium Term Note*;

- e. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 - f. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - h. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - i. reksa dana;
 - j. efek beragun Aset;
 - k. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - l. *Repurchase Agreement*; dan/atau
 - m. emas murni.
- (2) Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada OJK dan yang dijanjikan kepada calon Pemegang Polis.
- (3) Aset Dana Investasi Pemegang Polis tidak diperhitungkan sebagai Aset Yang Diperkenankan.

Pasal 32

- (1) Penilaian atas Dana Investasi Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Penempatan atas Dana Investasi Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.
- (3) Pembatasan atas Dana Investasi Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 33

- (1) Penempatan investasi di luar negeri atas Dana Investasi Pemegang Polis untuk masing-masing subdana (*fund*)

paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari besarnya masing-masing subdana (*fund*).

- (2) Subdana (*fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelompokan PAYDI berdasarkan strategi investasinya.

BAB VI

TRANSAKSI DERIVATIF

Pasal 34

- (1) Perusahaan dilarang memiliki instrumen derivatif, kecuali:
 - a. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k;
 - b. instrumen derivatif tersebut diperoleh Perusahaan sebagai instrumen yang melekat pada saham, obligasi korporasi, atau Surat Berharga Negara yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e; atau
 - c. instrumen derivatif lainnya untuk keperluan lindung nilai atas risiko mata uang dan/atau tingkat bunga.
- (2) Perusahaan dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara terpisah dari Surat Berharga Negara, saham atau obligasi korporasi yang bersangkutan.
- (3) Transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan *counterparty* yang paling rendah memiliki peringkat *investment grade* dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK atau dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional.
- (4) Transaksi derivatif atau instrumen derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat persetujuan direksi.

Pasal 35

- (1) Perusahaan wajib melaporkan setiap transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal transaksi.
- (2) Laporan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. hasil kajian tentang perlunya lindung nilai;
 - b. perjanjian transaksi derivatif;
 - c. bukti peringkat pihak lain (*counterpart*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3); dan
 - d. bukti persetujuan direksi.

BAB VII

DANA JAMINAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Dana Jaminan

Pasal 36

- (1) Perusahaan wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembentukan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Perusahaan.
- (3) Jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 2% (dua per seratus) dari cadangan premi untuk PAYDI ditambah 5% (lima per seratus) dari cadangan premi untuk produk selain PAYDI dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan; dan
 - b. bagi Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar

1% (satu per seratus) dari Premi Neto ditambah 0,25% (nol koma dua lima per seratus) dari premi reasuransi.

- (4) Dalam hal Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Jaminan tersebut wajib dibentuk sejumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan atau lebih kecil daripada jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Jaminan tersebut wajib dibentuk sejumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 37

- (1) Jumlah cadangan premi termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a serta Premi Neto dan premi reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal Dana Jaminan kurang daripada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau ayat (3), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan.
- (3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar daripada jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) wajib ditempatkan dalam jenis:
 - a. deposito, dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan merupakan Afiliasi dari Perusahaan; dan/atau
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, yang pada saat penempatan sebagai Dana

Jaminan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun.

- (5) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.

Bagian Kedua

Penatausahaan Dana Jaminan

Pasal 38

- (1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh Dana Jaminan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Afiliasi dari Perusahaan, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia.

Pasal 39

Penatausahaan Dana Jaminan pada Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian yang paling kurang memuat:

- a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan OJK atau pejabat yang mendapat pendelegasian;
- b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank atas nama Perusahaan, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud;
- c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang digunakan sebagai Dana Jaminan kecuali telah mendapat persetujuan OJK atau pejabat yang

mendapat pendelegasian; dan

- d. ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan penatausahaan Dana Jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang paling kurang memuat:
 1. nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan;
 2. jenis Dana Jaminan;
 3. nomor bilyet dan Bank penerbit untuk deposito;
 4. seri dari surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;
 5. nilai nominal Dana Jaminan; dan
 6. tanggal jatuh tempo.

Bagian Ketiga

Perubahan Dana Jaminan

Pasal 40

- (1) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penempatan baru deposito dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagai Dana Jaminan;
 - b. penempatan deposito yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau
 - c. penempatan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan.
- (2) Perusahaan dapat melakukan penggantian Dana Jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dari deposito menjadi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia atau sebaliknya;
 - b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank;
 - c. mengubah Bank tempat penempatan deposito; dan/atau
 - d. menukarkan surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan surat berharga yang

diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia lainnya.

- (3) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan yang akan diganti.
- (4) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 41

- (1) OJK dapat memerintahkan Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah cadangan teknis, dalam hal:
 - a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai Tingkat Solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha; dan
 - b. sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak diperintahkan untuk menambah jumlah Dana Jaminan.

BAB VIII

PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu

Penyusunan Laporan

Pasal 42

- (1) Perusahaan wajib menyusun:
 - a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia;

- b. laporan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - c. laporan triwulanan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
 - d. laporan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan; dan
 - e. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
 - (3) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan laporan yang menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh aktuaris Perusahaan.
 - (5) Bagi Perusahaan Asuransi Umum, penandatanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh aktuaris dari perusahaan konsultan aktuarial yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan.
 - (6) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran penyajiannya oleh aktuaris dari perusahaan konsultan aktuarial yang tidak terafiliasi dengan perusahaan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
 - (7) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 43

Bagi Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d tidak termasuk

laporan yang terkait dengan unit syariah dari Perusahaan dimaksud.

Pasal 44

Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), setiap Aset dan Liabilitas dalam satuan mata uang asing wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan

Pasal 45

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK:
 - a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 30 April tahun berikutnya; dan
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

Bagian Ketiga

Pengumuman Laporan

Pasal 46

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) pada laman (*website*) Perusahaan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pada surat kabar.

- (3) Perusahaan wajib mengumumkan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c pada situs Perusahaan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan ringkasan atas laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 47

Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada situs Perusahaan.

BAB IX

RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN

Pasal 48

Perusahaan yang tidak memenuhi Tingkat Solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):

- a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan
- b. dilarang membagikan dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.

Pasal 49

- (1) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a wajib disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak kondisi keuangan Perusahaan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat langkah penyehatan keuangan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan target Tingkat Solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Langkah penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat rencana tindak sebagai berikut:

- a. restrukturisasi Aset dan/atau Liabilitas;
 - b. penambahan modal disetor;
 - c. pemberian pinjaman subordinasi;
 - d. peningkatan tarif premi;
 - e. pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggung; dan/atau
 - f. penggabungan badan usaha.
- (4) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan dewan komisaris.
- (5) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara dalam hal rencana penyehatan dimaksud memuat rencana tindak penambahan modal disetor atau rencana tindak penggabungan badan usaha.
- (6) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
- (7) Dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan perbaikan atas rencana penyehatan keuangan tersebut.
- (8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana penyehatan keuangan yang disampaikan oleh Perusahaan dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana penyehatan keuangan secara lengkap.
- (9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan dan laporan keuangan bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal 15 adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari kerja pertama setelah tanggal 15.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Perusahaan memperkirakan Tingkat Solvabilitas Perusahaan tidak akan terpenuhi dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana penyehatan keuangan, Perusahaan dapat melakukan perubahan atas rencana penyehatan keuangan.
- (2) Perubahan atas rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
- (3) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan rencana penyehatan keuangan yang disampaikan oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya perubahan rencana penyehatan keuangan secara lengkap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan perubahan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

OJK dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungjawaban kepada Perusahaan lain, dalam hal:

- a. Perusahaan tidak dapat memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha; atau
- b. Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas kurang dari

120% (seratus dua puluh per seratus) dan sedang dikenai sanksi peringatan.

BAB X

SANKSI

Pasal 53

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (4), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (5) huruf a, huruf b, ayat (6), dan ayat (7), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), ayat (5), ayat (7) huruf c, ayat (9), ayat (13), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), ayat (3), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), Pasal 32 ayat (2), ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (4), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat (3) huruf a, huruf b, ayat (4), ayat (5), Pasal 37 ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), ayat (4), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (6), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) huruf b, Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 huruf a, huruf b, Pasal 49 ayat (1), ayat (6), ayat (7), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), dan/atau Pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menambahkan sanksi tambahan berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali atau yang setara.

Pasal 54

OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK ini dan

peraturan pelaksanaannya.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a, Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif.
- (2) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan; dan
 - b. paling banyak Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 56

Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor perasuransian.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Ketentuan mengenai penilaian investasi, jenis, bentuk susunan, batas waktu penyampaian atas laporan perusahaan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Surat Edaran OJK sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan OJK ini.

Pasal 58

- (1) Perusahaan wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 paling lambat pada laporan keuangan periode 31 Desember 2017.
- (2) Penerapan batas Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mulai 1 Januari 2017.
- (3) Penilaian terhadap Liabilitas dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi Umum dapat dilakukan oleh aktuaris dari perusahaan konsultan aktuarial yang tidak terafiliasi

dengan Perusahaan paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

- (4) Pada saat program penjaminan polis berlaku, ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi.

Pasal 59

- (1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tunduk pada peraturan OJK ini.

Pasal 61

Peraturan ini tidak berlaku bagi Perusahaan yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah atau bagi unit syariah dari Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

Ketentuan kesehatan keuangan bagi Perusahaan yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah atau bagi unit syariah dari Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah diatur dengan Peraturan OJK tersendiri.

Pasal 62

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2015
TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransi yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

Peraturan OJK ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian khususnya tercantum dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22. Ketentuan dalam pasal tersebut mengamanatkan adanya pengaturan mengenai :

- a. kesehatan keuangan dan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangan
- b. dana jaminan
- c. pemisahan Aset dan Liabilitas, dan
- d. penyampaian laporan

Selain dari materi tersebut, dilakukan juga upaya penyempurnaan dalam materi-materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Hal tersebut merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan hukum dari industri perasuransian.

Oleh karena itu, Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

perubahan kepemilikan saham dimaksud merupakan perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan adanya pemegang saham baru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Contoh pengalihan modal seperti penggunaan Aset perusahaan oleh pemegang saham dan penjualan Aset perusahaan kepada pemegang saham atau pihak lainnya di bawah harga pasar.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Profil risiko Perusahaan yang mungkin timbul antara lain berasal dari rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan bisnis Perusahaan serta mempertimbangkan skenario perubahan (*stress test*). Selain itu Perusahaan dapat mempertimbangkan letak geografis, produk perusahaan, rencana bisnis, klaim experience dalam mengukur profil risiko.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar merupakan risiko Aset dan Liabilitas dalam penilaian tingkat risiko lembaga jasa keuangan non bank.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Investment grade adalah kelaikan yang diberikan kepada jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat resmi. Investment grade merupakan peringkat minimum yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Jumlah emisi pada MTN adalah jumlah MTN yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

dokumen strategi lindung nilai memuat antara lain alasan perlunya lindung nilai dan hasil kajian pelaksanaan lindung nilai.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pembatasan investasi berlaku dari total seluruh dana yang diinvestasikan, baik dari Dana Asuransi maupun dari Dana Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR